

PANDANGAN TOKOH AGAMA DI BATAKAN KELURAHAN MANGGAR TENTANG NIKAH SIRRI WANITA HAMIL KARENA ZINA

Nurhijrah

STIS Hidayatullah Balikpapan
Nurhijrah22@gmail.com

Nashirul Haq

STIS Hidayatullah Balikpapan
bilawi73@gmail.com

Hendra Ani Iswiyanto

STIS Hidayatullah Balikpapan
hendraiswiyanto@stishid.ac.id

Abstrak

Pandangan para tokoh agama terhadap nikah sirri yaitu mereka sepakat membolehkan dengan syarat harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai nikah dalam kondisi hamil, dari sepuluh tokoh agama tersebut, tiga diantaranya setuju dengan alasan kehamilan wanita tersebut bukan penghalang untuk keduanya menikah, dan bukan termasuk dari salah satu rukun dan syarat dari pernikahan, hal ini sependapat dengan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang membolehkan seorang wanita menikah dalam kondisi hamil, mereka berlandaskan pada Q.S. An-Nisa [4]: 24, yang menjelaskan bahwa mahar bagi wanita ini adalah sebagai imbalan dari besenang-senang dengannya. Tujuh tokoh agama yang lainnya tidak setuju dengan pernikahan yang dilakukan saat hamil, dengan alasan bahwa seorang wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan sampai wanita tersebut melahirkan dan selesai masa iddahnyanya. Hal ini sependapat dengan imam Malik dan imam Hanbali, yang mengatakan bahwa tidak sah akad yang dilaksanakan terhadap perempuan yang hamil akibat dari perbuatan zina berdasarkan Q.S. at-Thalaq [65]: 4, bahwasanya tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita dalam keadaan hamil, hingga selesai masa iddahnyanya.

Keyword : *hami karena zina, nikah siri, pergaulan bebas remaja*

A. Pendahuluan

Pada asalnya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tidak membuat aturan tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi dengan adanya pencatatan perkawinan, akan menghasilkan ketertiban perkawinan dalam suatu masyarakat. Pencatatan dalam perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan ini terdapat pada ayat (1) yang dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹

Praktik nikah sirri terjadi di kecamatan Balikpapan Timur kelurahan Manggar, di antaranya di Batakan terdapat setidaknya lima keluarga yang nikah siri disebabkan hamil karena zina. Nikah tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menjaga nama baik keluarga dan agar anak tersebut memiliki nasab pada ayahnya.²

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui pendapat Tokoh Agama dalam hal nikah sirri karena zina. Karena Tokoh Agama adalah sosok orang yang berpengaruh dalam masyarakat khususnya mengenai masalah-masalah keagamaan. Jadi, dari permasalahan yang terjadi di lapangan maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai nikah sirri disebabkan hamil karena zina.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat objek yang akan dibahas, yakni bagaimana pandangan tokoh agama di Batakan Kelurahan Manggar tentang nikah sirri wanita hamil karena zina.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memaparkan pandangan tokoh agama di Batakan Kelurahan Manggar tentang nikah sirri wanita hamil karena zina yang kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.

Data merupakan hasil pencatatan peneliti terhadap objek yang diteliti baik yang berupa angka maupun fakta. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), cet. 3, 93.

² Wawancara Ketua RT 15, Sabtu, 07 September 2019, 16.45 pm.

memuat pandangan tokoh agama di Batakan Kelurahan Manggar tentang mikah sirri wanita hamil karena zina. Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh dari pandangan para tokoh agama di Batakan kelurahan Manggar. Berdasarkan data yang peneliti peroleh untuk mempermudah dalam penelitian serta memudahkan proses wawancara di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah: Responden yaitu para guru ngaji serta imam masjid dan guru agama yang berdomisili di Batakan Kelurahan Manggar. Responden adalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk keperluan penelitian. Informan yaitu orang yang memberikan keterangan. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan oleh responden.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil yaitu akad nikah yang dilakukan seorang wanita pada saat ia dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki.³

2. Hukum Nikah Hamil

Ada dua kemungkinan pernikahan bagi wanita hamil yaitu:

1) Pernikahan Wanita Hamil yang Halal

Wanita yang sedang hamil boleh saja dinikahi, asalkan yang menikahnya adalah laki-laki yang pernah menjadi suami dan ayah dari bayi yang dikandung. Kasus ini hanya terjadi manakala seorang suami menceraikan istrinya, lalu setelah perceraian baru diketahui ternyata istrinya hamil. Maka suaminya ini menikahi kembali mantan istrinya atau merujuknya. Inilah pernikahan wanita hamil yang hukumnya halal.

2) Pernikahan Wanita Hamil yang Haram

Pernikahan wanita hamil yang haram ada dua macam.

- a) Nikahnya dengan mantan suaminya, tetapi sewaktu diceraikan, suaminya menjatuhkan talak yang ketiga yaitu talak *Ba'in Kubra*.

³ Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, (Jakarta: Amzah, 2019), 117.

b) Nikahnya seorang wanita dalam keadaan hamil dengan laki-laki selain yang menjadi ayah dari bayinya. Jika wanita tersebut masih memiliki suami, tentu hukumnya haram menikahi wanita yang masih berstatus istri dari orang lain. Maka kasus ini hanya terjadi manakala suaminya yang sah menceraikannya atau meninggal dunia, sehingga wanita hamil ini menjadi janda. Untuk itu maka janda tersebut harus melewati masa iddah, yaitu hingga selesai melahirkan. Dalil dari pengaharaman tersebut yaitu dalil mengenai haramnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 235.

وَلَا تَعْرَمُوا عُثْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتْمُ أَجَلَهُ... ٢٣

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam menetapkan iddah wanita itu selama empat bulan sepuluh hari kecuali jika wanita tersebut hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan, yang lebih panjang daripada iddah wanita yang ditalak. Karena dari masa iddah ini dia membersihkan rahimnya.⁴

a. Hamil Karena Zina

Dalam hal ini ada dua kemungkinan kasus menikahi wanita hamil karena zina. *Pertama*, nikahnya wanita hamil hasil zina ini dengan laki-laki yang menzinahinya. *Kedua*, nikahnya wanita hamil ini dengan laki-laki lain yang ayah dari bayi yang dikandungnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai halal dan haramnya kedua kemungkinan kasus di atas.

1) Pendapat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan jika yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan. Namun jika perempuan tersebut tidak hamil maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan perzinaan kepadanya. Begitu juga jika perempuan tersebut hamil akibat perbuatan zina tersebut, maka dia boleh dinikahi.⁵

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, Trans. As'ad Yasin et. al, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 303.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 145.

Akan tetapi dia tidak boleh digauli sampai dia melahirkan anaknya.berdasarkan dalil berikut:

- a) Karena perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok perempuan yang haram dinikahi. Berdasarkan firman Allah swtdalam Q.S An-Nisa [4]: 24,

﴿... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

Allah swtmenjadikan mahar wanita ini sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu imbalan dari bersenang-senang dengannya. Maka barangsiapa yang ingin bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi yaitu yang tidak diharamkan itu maka jalannya ialah dengan mencarinya untuk menjaganya melalui pernikahan, bukan dengan jalan lain. Ia harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan sunnah, bukan suka rela, dan bukan sebagai penanaman jasa.⁶

- b) Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang bagi pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan. Berdasarkan hadits bahwasanya telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri ,telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi n, ,,,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرِهِ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”. (HR. At-Tirmidzi).⁷

2) Pendapat Imam Malik

⁶ Sayyid Qhuthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, 328.

⁷ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, (Bairut: Darul Gharbi Al-Islamiy, 1996), Bab Nikah, No. 1131, 434.

Imam Malik mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali jika wanita tersebut telah melahirkan dan telah habis masa iddahnya. Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut telah bertaubat dari perlakuannya yaitu tidak akan mengulangi perbuatan zina tersebut. Jika belum bertaubat dari dosa zinanya, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun.⁸ Adapun madzhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah akad sebuah pernikahan yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.

3) Pendapat Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali berpendapat jika seorang laki-laki melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama, masa iddahnya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya.

Kedua, dia bertaubat dari perbuatan zina.⁹

4) Pendapat Asy-Syafi'i

Adapun pendapat imam Asy-Syafi'i, bahwasanya boleh menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang menzinahnya atau oleh orang lain yang tidak menzinahnya dan boleh mencampurinya sekalipun ia dalam keadaan hamil. Karena salah satu tujuan pernikahan yaitu menghalalkan berhubungan badan. Sehingga dihalalkan berhubungan badan sekalipun dalam keadaan hamil.¹⁰ Adapun madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya.

⁸ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazza*, juz XVI, 253.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, wa Adillatuhu*, 146.

¹⁰ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press), 72.

3. Pengertian Nikah Sirri

Kata *sirr* (سِرٌّ) bermakna sesuatu yang sifatnya rahasia dan tertutup. Yakni seseorang melakukan pernikahan secara tertutup. Sedangkan secara istilah *sirri* adalah pernikahan yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi namun dilakukan ditempat yang tertutup agar tidak diketahui oleh khalayak ramai, sehingga para saksi yang hadir diminta untuk merahasiakannya.¹¹ Dan istilah *nikah sirri* maksudnya pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya rahasia.¹² Ada dua pemahaman tentang *nikah sirri* dikalangan masyarakat Indonesia.

Pertama, *nikah sirri* dipahami sebagai sebuah akad *nikah* yang tidak dicatat di pegawai pencatat *nikah*, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, *nikah sirri* didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali *nikah* yang sah dari pihak perempuan.

Nikah sirri artinya *nikah* rahasia atau disebut juga dengan *nikah* di bawah tangan. *Nikah sirri* adalah *nikah* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. *Nikah sirri* dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya pihak orangtua dari kedua belah pihak tidak diberi tahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua.¹³

Adapun *nikah* di bawah tangan adalah *nikah* yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut undang-undang perkawinan. *Nikah* di bawah tangan merupakan *nikah* ilegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah.¹⁴

4. Hukum Nikah sirri

Seluruh ulama sepakat bahwa hukum pernikahan yang tidak ada wali dan saksi tidak sah, batil, haram hukumnya dan kedudukannya sama dengan zina. Juhur ulama menolak adanya pernikahan *sirri* dan menganggap *nikah sirri* tidak sah secara

¹¹ Musthafa Lutfi dan Mulyadi Lutfi, *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Pres, 2001), 42.

¹² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2017), 271.

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 84.

¹⁴ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 146.

agama. Namun ada juga yang membolehkannya. Hukum nikah sirri berdasarkan praktek pelaksanaannya terbagi menjadi dua:

a. Nikah Sirri Tanpa ke KUA

Nikah sirri yang dilakukan tanpa pencatatan di kantor urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut beberapa madzhab. Diantaranya madzhab Hanballi dan Syafi'i memandang bahwa pernikahan ini sah namun dimakruhkan. Dikarenakan pernikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil hingga tidak bersifat rahasia. Karena jumlah yang hadir melebihi dari dua orang, maka sudah keluar dari sifat kerahasiaan.¹⁵

Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan sirri tersebut bathil lagi rusak. Karena hukum asal dari suatu persaksian yaitu mengumumkan pernikahan atau sosialisasi. Karena ia merupakan salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Sehingga apabila ada permintaan untuk merahasiakan suatu pernikahan, maka pernikahan termasuk pernikahan yang fasid (rusak). Dan menurut Imam Malik merahasiakan pernikahan termasuk ciri-ciri perzinahan. Karena manakala pernikahan yang sudah diminta untuk ditutupi maka hal ini termasuk praktik perzinahan. Maka akibatnya rusak secara hukum.¹⁶

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat para ulama diatas bahwasanya nikah sirri sah dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dalam Islam dan syarat pernikahan dalam Islam, diantaranya:

- 1) Harus ada calon mempelai pria dan wanita.
- 2) Harus ada wali nikah, diutamakan wali nasab.
- 3) Terdapat dua orang saksi yang adil.
- 4) Ada ijab qabul.

Adapun nikah sirri tanpa ke KUA masih dianggap sah, jika terpenuhinya rukun yang telah disebutkan diatas. Sebab para ulama memandang perbuatan

¹⁵ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2009), 12.

¹⁶ Ibid, 18.

tersebut lebih baik daripada berzina. Dengan menikah maka zina bisa dihindarkan. Namun demikian, nikah sirri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.

Adapun sebab-sebab yang mendorong para suami istri untuk melangsungkan akad nikah jauh dari peran penghulu syar'i atau mahkamah syar'i kembali kepada beberapa hal:

Pertama: beberapa pasangan belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang pada saat akad, misalnya usia salah satu pihak masih berada di bawah usia yang ditetapkan hukum.

Kedua: beberapa pasangan kadang tidak memiliki bukti-bukti atau dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan untuk melangsungkan akad nikah, misalnya tidak memiliki identitas diri.

Ketiga: beberapa pasangan ada yang ingin agar pernikahannya tetap dirahasiakan karena khawatir jika diumumkan akan menimbulkan masalah besar. Terkadang seorang perempuan yang hamil akibat kecelakaan menikahi laki-laki yang menghamilinya, sehingga jika diketahui oleh kerabat dan masyarakat luas dikhawatirkan akan dihina dan dipandang rendah akibat perbuatan zina yang dilakukannya, sehingga ia memilih untuk menempuh jalur nikah urfi yang prosesnya tetap rahasia.¹⁷

C. Hasil Pembahasan

Mengenai pendapat para tokoh agama di Batakan, peneliti menemukan tiga dari sepuluh tokoh agama yang setuju dengan nikah sirri wanita hamil karena zina dan selebihnya tidak setuju, dan mereka masing-masing memiliki alasan tertentu.

a. Analisis Tokoh Agama yang Setuju

GLT, AKH dan AMR mengatakan bahwa nikah sirri wanita hamil karena zina boleh dilakukan baik itu dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan berbuat zina dengannya dengan syarat tidak boleh dicampuri sampai wanita tersebut melahirkan, namun jika yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya maka tidak masalah jika digauli sebelum melahirkan. Tergantung siapa yang mau

¹⁷ Ibid, 196.

menikahi wanita tersebut, jika laki-laki yang menzinahinya tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan karena melihat kondisi wanita tersebut yang sudah terlanjur hamil sehingga untuk menutupi aib keluarga maka dinikahkanlah keduanya dengan nikah sirri. Mereka mengambil kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتُ

“Keadaan darurat memperbolehkan melakukan yang dilarang”¹⁸

Mereka menganggap bahwa menikahkan wanita yang terlanjur hamil akibat perbuatan zina adalah sesuatu yang darurat, karena jika keduanya tidak dinikahkan maka dikhawatirkan wanita tersebut mengalami depresi dan mengabaikan anak yang ada dikandungannya. Sehingga akan lebih baik jika keduanya dinikahkan. Mereka juga mengambil dalil dalam Al-Qur’an surah An-Nisa [4]: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَهُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menjadikan mahar wanita ini sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu imbalan dari bersenang-senang dengannya. Jadi, dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa menikah dalam keadaan hamil karena zina boleh dilakukan. Mereka juga sependapat dengan pendapat imam Syafi’i yang berpendapat bahwasanya boleh menikahi wanita hamil karena zina oleh laki-laki yang menzinahinya atau oleh orang lain yang tidak menzinahinya dan boleh mencampurinya sekalipun ia dalam keadaan hamil. Karena salah satu tujuan pernikahan yaitu menghalalkan berhubungan badan. Sehingga dihalalkan berhubungan badan sekalipun dalam keadaan hamil. Adapun madzhab Asy-Syafi’i berpendapat, jika dia melakukan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya. Begitupun pendapat Abu Hanifah yang mengemukakan bahwa boleh seorang wanita menikah dalam keadaan hamil, namun jika yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh mencampuri wanita tersebut sampai wanita itu melahirkan.

¹⁸ Abdul Kadir Zaidan, *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Trans. Muhyiddin Mas Ridha, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 108.

b. Analisis Tokoh Agama yang Tidak Setuju

SY, AKD, ADR, LMN, AAR, NS dan MNA merupakan yang tidak setuju dengan pernikahan yang dilakukan saat hamil karena zina. Sebagaimana dalam tinjauan hukum Islam dijelaskan dalam Q.S At-Talaq [65]: 4,

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَئِ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita dalam keadaan hamil. Baik wanita tersebut hamil karena cerai, karena ditinggal mati suaminya dan terlebih lagi akibat perbuatan zina yang berujung pada kehamilan.¹⁹ Oleh karena itu wanita tersebut boleh dinikahkan setelah selesai masa iddah, adapun iddah bagi wanita yang hamil yaitu setelah wanita tersebut melahirkan anaknya. Maksudnya jika laki-laki yang menghamilinya yang akan menikahi wanita tersebut, maka laki-laki tersebut harus menunggu sampai wanita itu melahirkan. Setelah itu barulah boleh dinikahi baik yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain yang ingin menyelamatkan wanita tersebut dari rasa malu.

Dari pendapat para ulama yang ada tentang hukum menikahi wanita yang hamil karena zina, peneliti menemukan bahwa asal pro dan kontranya terletak pada penentuan masa iddah. Ulama Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menikah dengan wanita yang hamil karena zina. Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang digauli dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang digauli secara syubhat. Hal ini merupakan akad yang batil maupun fasid yaitu wanita tersebut harus mensucikan dirinya dengan waktu yang sama dengan iddah kecuali jika diinginkan untuk dilakukan had atas dirinya, maka wanita tersebut cukup mensucikan dirinya dengan sekali haid.

Namun dalam hal ini jika menganalisa pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi berpendapat tidak ada kewajiban iddah bagi wanita hamil karena zina. Alasan utamanya adalah sperma laki-laki yang telah masuk ke dalam rahim wanita yang dizinahnya tidak dikenai ketentuan pernikahan yang menyebabkan nasab. Sehingga

¹⁹ 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, 553.

wanita tersebut boleh dinikahi dan boleh digauli walaupun dalam keadaan hamil.

Wanita yang hamil dan melahirkan akibat hasil zina, disyari'atkan untuk menjalani masa iddah dengan tiga kali haid atau dengan waktu tenggang tiga bulan baik yang telah tampak kehamilannya maupun belum tampak. Jika kehamilannya telah tampak maka tidak boleh digauli dan tidak boleh dinikahi. Berdasarkan hadits bahwasanya telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri ,telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidullah dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi n,

” مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَشْفِقُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain”. (HR. At-Tirmidzi).

Menurut ulama Hanbaliyyah bahwasanya dilarang menikahi wanita yang hamil hingga berakhir masa iddahnya, karena menurut ulama Hanbaliyyah iddah wanita hamil karena zina yaitu sama dengan wanita hamil yang lepas dari ikatan pernikahan yang sah sebelumnya. Pelarangan yang tuturkan oleh Madzhab Maliki dan Hanbali secara jelas menegaskan bahwa menikahi wanita hamil karena zina itu sangat dilarang kecuali jika wanita tersebut telah beratubat dari perilaku zinanya maka boleh dinikahi dan digauli.

Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang menikah dalam kondisi hamil, baik itu karena hamil cerai dengan suaminya maupun hamil ditinggal mati atau hamil karena zina. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nur [24]: 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Dalam ayat tersebut Allah swt menjelaskan bahwa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Oleh karena itu dianjurkan kepada para remaja agar lebih mempertegas dirinya terhadap ajakan untuk berbuat maksiat dengan pengetahuan agama. Agar dia dapat membentengi dirinya jika suatu saat ada yang menggungunya. Tentu yang sangat penting adalah peran orang tua dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya kejalan yang benar. Serta peran tokoh agama juga sangat

dibutuhkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif terutama tentang ilmu agama yang bisa dipimpin langsung oleh para remaja masjid.

Alasan dianjurkannya pernikahan yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaganya agar tidak bercampur baur. Karena Islam menisbatkan seorang anak kepada ayahnya dan penisbatan seorang anak diketahui melalui pernikahan. Jika pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan hamil, maka penisbatan seorang anak teralihkan ke ibunya bukan kepada bapaknya. Walaupun yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.

Hal ini tidak dapat menunjukkan bahwa pendapat tokoh agama di Batakan tentang pernikahan yang dilakukan dalam kondisi hamil, belum dapat dijadikan sebagai rujukan dan konsep yang aman untuk dijadikan tauladan dalam pengaplikasiannya. Karena pada dasarnya, para tokoh agama di Batakan hanya berpatokan pada pandangan masyarakat yang tentang sesuatu yang terjadi. seperti contoh dalam hal ini yaitu kasus-kasus yang nikah sirri yang dilakukan wanita karena hamil zina yang mana para tokoh agama beranggapan bahwa hal itu adalah suatu keterlanjuran yang solusinya harus menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan masyarakat. Seperti menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat yang mana dapat mengganggu psikologi wanita tersebut yang dalam keadaan hamil, sehingga yang sangat penting yaitu untuk menyelamatkan nasab yang ada dalam kandungan wanita tersebut.

Dalam hal ini para tokoh agama yang berada di Batakan hanya berpatokan terhadap hal negatif yang pasti akan timbul dalam masyarakat tersebut. oleh karena itu mereka mengambil keputusan untuk menikahkan wanita dalam keadaan hamil dan mereka menganggap hal itu bukanlah masalah. Mereka tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang sangat jelas melarang menikahkan wanita yang dalam keadaan hamil.

D. Kesimpulan

Sepuluh tokoh agama di Batakan sepakat bahwa nikah sirri sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun mereka berbeda pendapat mengenai nikah dalam keadaan hamil. Tiga diantara mereka yang berpendapat boleh seorang wanita menikah dalam keadaan hamil, dengan alasan bahwa kehamilan wanita tersebut bukan penghalang untuk keduanya menikah karena bukan termasuk rukun dan syarat nikah.

Adapun pendapat tokoh agama yang tidak setuju mengatakan bahwa tidak sah seorang wanita menikah dalam kondisi hamil karena wanita yang hamil harus menunggu selesai masa iddah nya yaitu setelah melahirkan anaknya.

Apabila ditinjau dari hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil karena zina tersebut maka pernikahan ini bukanlah pernikahan yang normal. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang menganggap pernikahan tersebut boleh dan ada yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraiwisy Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, n.d.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i, Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Solo: Tinta Media, 2015.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim, *Jangan Dekati Zina*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- An-Nawawi, Al-Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazza*, juz XVI.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Al-Jami' Al-Kabir*, Bairut: Darul Gharbi Al-Islamiy, 1996, Bab Nikah, No. 1131.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam, wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- Ilahi, Fadhel, *Zina Problematika dan Solusinya*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Lusiana Elvi, *100+ Kesalahan Dalam Pernikahan*, Jakarta Selatan: Qultum Media, 2011.
- Lutfi, Musthafa Lutfi dan Mulyadi, *Nikah Sirri*, Surakarta: Wacana Ilmiah Pres, 2001.
- Manzur, Ibnu, *Lisanu Al-Arab*, Kairo: Dar El-Ma'arif, n.d.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, trans. As'ad Yasin et. al, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pres, 2017
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan Pernikahan*, 8 Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2017.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1992

Syaikh, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, trans. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Mulia, 2005.